



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 55 / PID.B / 2011 / PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NIAR TANTU Alias NIAR
Tempat lahir : Marisa
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa didalam perkara ini :

- 1 Tidak ditahan oleh Penyidik ;
- 2 Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 November 2011 ;
- 3 Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan penetapan-penetapan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 55 / Pid.B /2011 / PN.MRS atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 29 / MRS / 10 / 2011 tertanggal 24 Oktober 2011 yang dibacakan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mempelajari alat-alat bukti serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 29 / MRS / 12 / 2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NIAR TANTU Alias NIAR telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN” terhadap Saksi Korban MUJAMIL SAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NIAR TANTU Alias NIAR selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- 2 Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang isi selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa NIAR TANTU Alias NIAR pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohnpei atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MUJAMIL SAIDI sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, awalnya terdakwa hendak buang air kecil dan Terdakwa mendengar ayam milik Terdakwa yang tidur di pohon mangga sudah terbang-terbang kemudian Terdakwa keluar rumah untuk melihat dan setelah keluar rumah Terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri dekat pohon mangga yang biasanya digunakan ayam milik Terdakwa untuk tidur. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban : “Ba apa disitu?” kemudian saksi korban menjawab : “Kiapa?” mendengar jawaban saksi korban maka Terdakwa langsung mengejar saksi korban kemudian Terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga saksi korban jatuh ke tanah melihat saksi korban jatuh kemudian Terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak dua kali mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi korban, setelah saksi korban tidak berdaya, erdakwa membawa saksi korban ke tempat yang terang (terdapat cahaya lampu) namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Pr. NITA kemudian saksi Pr. NITA memanggil saksi SURANTON Alias EKI (Anggota Polisi) untuk mengamankan saksi korban. Saksi Korban mengalami luka-luka pada dahi, kepala bagian belakang, mata bagian kiri, kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato. Sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter YENNY AHMAD, dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami :

- ⇒ Luka robek pada bagian daerah dahi kiri ukuran tiga kali satu cm ;
- ⇒ Bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kanan bagian bawah ukuran tujuh kali lima cm ;
- ⇒ Luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri ;
- ⇒ Luka lecet pada daerah kepala bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu cm ;
- ⇒ Bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kiri ukuran enam kali empat cm ;
- ⇒ Bengkak pada bagian sekitar mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan ;
- ⇒ Bengkak pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- ⇒ Kesimpulan saksi korban mengalami luka robek pada bagian dahi, luka lecet pada pipi sebelah kiri koma bengkak pada pipi sebelah kiri dan sebelah kanan koma bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri koma luka lecet pada kepala bagian bawah sebelah kiri bengkak. Kebiruan pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, penderita mengalami luka memar dan robek akibat Trauma Tumpul sebagaimana Visum et Repertum an. DJAMIN SAIDI No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/29/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter YENNY AHMAD, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dan hal tersebut dapat menghalangi pekerjaan atau aktifitas keseharian saksi korban DJAMIN SAIDI ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Korban MUJAMIN SAIDI ;
- 2 Saksi IBRAHIM MANTO ;
- 3 Saksi HASNI NG MANTO ;
- 4 Saksi ABDUL RAHMAN GANI ;
- 5 Saksi IKNO BANGGA ;
- 6 Saksi NITA IBRAHIM ; dan
- 7 Saksi SURASTON SALEH JUKO HAU ;

yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan terkecuali Saksi SURASTON SALEH JUKO HAU yang dibacakan keterangannya di persidangan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas termasuk keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan dan membacakan Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/29/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 atas nama Saksi Korban Tn. DJAMIN SAIDI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YENNY AHMAD, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang dalam Hasil Pemeriksaan Fisik dan Kesimpulannya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN FISIK :

- Tampak luka robek pada daerah dahi sebelah kiri ukuran tiga kali satu centimeter ;
- Tampak bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kanan bagian bawah ukuran tujuh kali lima centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada daerah pipi sebelah kiri ;
- Tampak luka lecet pada daerah kepala bagian bawah sebelah kiri ukuran dua kali satu centimeter ;
- Tampak bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kiri ukuran enam kali empat centimeter ;
- Tampak bengkak warna kebiruan pada daerah mata sebelah kiri dan mata sebelah kanan ;
- Tampak bengkak pada daerah pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri ;

II KESIMPULAN:

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada dahi koma luka lecet pada pipi sebelah kiri koma bengkak pada pipi sebelah kiri dan sebelah kanan koma bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri koma luka lecet pada kepala bagian bawah sebelah kiri dan bengkak kebiruan pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan Surat Dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali terhadap saksi korban MUJAMIN SAIDI yang mengenai bagian muka dan wajahnya ;
- 2 Bahwa benar pada mulanya Terdakwa mau buang air lalu Terdakwa mendengar ayam-ayam miliknya yang tidur diatas pohon mangga sudah terbang-terbang kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat saksi korban sedang berdiri dibawah pohon mangga sehingga Terdakwa lalu bertanya : “Ba apa disitu?” yang dijawab oleh saksi korban : “Kiapa” dan ketika Terdakwa akan mendekat, saksi korban tiba-tiba langsung lari sehingga dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak : “Pencuri, Pencuri” dan hal ini disaksikan oleh saksi IKNO BANGGA dan saksi NITA IBRAHIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar Terdakwa akhirnya bisa mengejar saksi korban namun pada saat Terdakwa memegang tangan saksi korban, saksi korban melawan sehingga terjadi perkelahian diantara keduanya dan pada saat itu Terdakwa dengan tangan kanan yang terkepal memukul bagian muka dan wajah saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan setelah itu Terdakwa menduduki badan saksi korban dan terus memukuli bagian muka dan wajah saksi korban secara berulang kali dengan tangan kanan yang terkepal ;
- 4 Bahwa benar pada saat Terdakwa memukuli saksi korban hal tersebut dilihat oleh Saksi ABDUL RAHMAN GANI yang berusaha untuk melerai namun karena malah diajak berkelahi oleh saksi korban maka saksi tersebut langsung pergi menghindar dan tidak lama kemudian datang saksi IKNO BANGGA dan saksi NITA IBRAHIM yang juga menyaksikan kejadian pemukulan tersebut bersama-sama dengan seorang anggota kepolisian yang dipanggil oleh kedua orang saksi tersebut setelah menyaksikan perbuatan Terdakwa yaitu saksi SURASTON SALEH JUKO HAU yang kemudian mengamankan saksi korban ke kantor polisi dan kemudian membawanya ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum ;
- 5 Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada dahi, luka lecet pada pipi sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada kepala bagian bawah sebelah kiri dan bengkak kebiruan pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/29/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 atas nama Saksi Korban Tn. DJAMIN SAIDI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YENNY AHMAD, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai rumusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang-perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama NIAR TANTU Alias NIAR lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga orang tersebut dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya tersebut dan untuk dapat mengetahui dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan (Mishandeling)” namun dengan berdasarkan kepada perkembangan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan berupa Yurisprudensi maka “Penganiayaan (Mishandeling)” tersebut dapat diartikan sebagai *Perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka* dan termasuk kedalam pengertian “Penganiayaan (Mishandeling)” ini yaitu *perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah sikap batin berupa kehendak yang ada dalam diri pelaku yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang berpedoman kepada *Wills Theorie* maka suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja (*Opzet / Dolus*) apabila sebelumnya si pelaku memang sudah mempunyai niat/kehendak (*Willens*) untuk melakukan sesuatu perbuatan dan si pelaku juga menyadari / memahami dengan sepenuhnya (*Wettens*) bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terutama dalam penjelasan mengenai Pasal 351 KUHP pada halaman 245 maka dapat diketahui beberapa pengertian sebagai berikut :

- “ Perasaan tidak enak “ : misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya ;
- “ Rasa sakit (pijn)” : misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya ;
- “ Luka “ : misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “ Perasaan tidak enak (penderitaan) “, “ Rasa sakit (pijn)” atau “ Luka “ sebagai akibat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu dari akibat tersebut sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan akibat dalam Unsur Kedua tersebut harus dianggap sudah terbukti dan terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didasarkan pada seluruh keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali terhadap saksi korban MUJAMIN SAIDI yang mengenai bagian muka dan wajahnya ;

Menimbang, bahwa benar pada mulanya Terdakwa mau buang air lalu Terdakwa mendengar ayam-ayam miliknya yang tidur diatas pohon mangga sudah terbang-terbang kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat saksi korban sedang berdiri dibawah pohon mangga sehingga Terdakwa lalu bertanya : “Ba apa disitu?” yang dijawab oleh saksi korban : “Kiapa” dan ketika Terdakwa akan mendekat, saksi korban tiba-tiba langsung lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak : “Pencuri, Pencuri” dan hal ini disaksikan oleh saksi IKNO BANGGA dan saksi NITA IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa akhirnya bisa mengejar saksi korban namun pada saat Terdakwa memegang tangan saksi korban, saksi korban melawan sehingga terjadi perkelahian diantara keduanya dan pada saat itu Terdakwa dengan tangan kanan yang terkepal memukul bagian muka dan wajah saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban jatuh ke tanah dalam posisi terlentang dan setelah itu Terdakwa menduduki badan saksi korban dan terus memukuli bagian muka dan wajah saksi korban secara berulang kali dengan tangan kanan yang terkepal ;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa memukuli saksi korban hal tersebut dilihat oleh Saksi ABDUL RAHMAN GANI yang berusaha untuk meleraikan namun karena malah diajak berkelahi oleh saksi korban maka saksi tersebut langsung pergi menghindar dan tidak lama kemudian datang saksi IKNO BANGGA dan saksi NITA IBRAHIM yang juga menyaksikan kejadian pemukulan tersebut bersama-sama dengan seorang anggota kepolisian yang dipanggil oleh kedua orang saksi tersebut setelah menyaksikan perbuatan Terdakwa yaitu saksi SURASTON SALEH JUKO HAU yang kemudian mengamankan saksi korban ke kantor polisi dan kemudian membawanya ke rumah sakit untuk dimintakan visum et repertum ;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada dahi, luka lecet pada pipi sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada kepala bagian bawah sebelah kiri dan bengkak kebiruan pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/29/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 atas nama Saksi Korban Tn. DJAMIN SAIDI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. YENNY AHMAD, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan Kualifikasi : PENGANIAYAAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun Alasan Pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya yaitu Pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa karena selama menjalani pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga karena tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusannya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa NIAR TANTU Alias NIAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**PENGANIAYAAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : SELASA, tanggal 20 Desember 2011 oleh kami, WAHYU WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIH HARTONO, SH, MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISMAIL USMAN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh RULY LAMUSU, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

(SUGIH HARTONO, SH, MH)

(WAHYU WIDODO, SH)

2.

(RUDI HARTOYO, SH)

Panitera Pengganti,

